

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran strategis sektor keuangan dalam kegiatan ekonomi suatu negara tidak dapat disangkal sebagai Institusi keuangan yang memiliki peran penghubung dengan menampung serta menyalurkan dana dari masyarakat, mengumpulkan dan menyalurkan sumber dana yang diperoleh dari publik (Kasmir, 2018). Pada negara seperti Indonesia, di mana sektor perbankan mendominasi, menimbulkan kekhawatiran terkait risiko sistemik potensial. Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap bank setelah krisis, seperti krisis keuangan 1998, sangat penting untuk kelangsungan peran mereka sebagai perantara keuangan (Putera, 2020). Meskipun menghadapi tantangan, tren positif dalam penggunaan layanan keuangan dari perbankan menunjukkan pemulihan bertahap dalam kepercayaan masyarakat.

Kontribusi sektor perbankan menjadi indikator signifikan bagi kemajuan suatu negara. Bank-bank sangat penting dalam berbagai kegiatan keuangan, memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing (Ardana, 2019). Penguatan sistem perbankan melalui langkah-langkah regulasi sangat penting, terutama sebagai respons terhadap kegagalan masa lalu yang menyebabkan lumpuhnya kegiatan ekonomi dan kehilangan kepercayaan masyarakat pada tahun 1998. Dengan demikian, bank diharuskan memiliki sistem perbankan yang stabil dan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Negara Indonesia mengoperasikan sistem perbankan ganda yang memisahkan antara bank konvensional dan bank berbasis syariah, di mana perbedaan tersebut didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip hukum

Islam. Kedua jenis bank tersebut memiliki fungsi serupa, memfasilitasi pengumpulan dan distribusi dana dari masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup komunitas (Raharjo dkk., 2020). Dalam perbankan konvensional, penetapan harga dan keuntungan didasarkan pada tingkat bunga. Sedangkan bank syariah menghindari bunga (riba), perjudian (maysir), dan ketidakpastian (gharar), melainkan menerapkan prinsip bagi hasil atau profit loss sharing dengan investor dan pemilik dana atau shahibul maal.

Masyarakat Islam memandang sistem bunga dalam perbankan konvensional sebagai riba yang dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan meningkatkan tingkat kemiskinan (Haniffa & Hudaib, 2010). Bank syariah, dengan sistem tanpa bunga, dianggap lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. *Good Corporate Governance* dalam perbankan konvensional melibatkan klarifikasi fungsi, kewenangan, dan hubungan antara manajemen bank dan pemegang saham sebagai Dewan Komisaris. Sebaliknya, *Good Corporate Governance* perbankan syariah melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan karena kewajibannya untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dan peran sentral pemangku kepentingan dalam sistem keuangan Islam.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, membedakan prinsip-prinsip perbankan syariah dari perbankan konvensional sehingga mendukung perluasan perbankan syariah. Selain itu, bank syariah di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang keberadaan dan tata kelolanya. Undang-Undang ini memberikan kekuatan hukum bagi pendirian, operasional, dan konsepsi bank syariah. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menandatangani dokumen pembentukan KNEKS, yang merupakan pengembangan dari KNKS. Langkah ini semakin

memperkuat dukungan tersebut. Tujuan pembentukan KNEKS adalah untuk memperkuat sektor ekonomi dan perbankan syariah agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian Indonesia (KNEKS, 2023).

Tabel 1. 1 Perkembangan Kantor Perbankan Syariah 2014 – 2021

Tahun	Bank Syariah			Total
	Bank Pembangunan Daerah	Bank Swasta Nasional	Bank Perkreditan Rakyat	
2014	0	1.946	443	2.389
2015	0	1.780	446	2.226
2016	0	1.731	453	2.184
2017	0	1.678	441	2.119
2018	178	1.691	495	2.364
2019	184	1.721	619	2.524
2020	195	1.825	627	2.647
2021	190	1.833	659	2.682

Sumber:(Badan Pusat Statistik, 2021)

Data yang tersaji dalam Tabel 1.1 menggambarkan tren peningkatan Total cabang bank syariah dari tahun 2014 hingga 2021, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selama 8 tahun terakhir. Lonjakan paling signifikan terjadi pada total Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, yang menunjukkan peningkatan jumlah kantor dari 443 unit tahun 2014 hingga mencapai 659 unit tahun 2021. Perkembangan ini juga tercermin dalam Compounded Annual Growth Rate (CAGR) perbankan syariah dari tahun 2014 hingga 2019, mencatatkan angka yang mengesankan sebesar 15

persen, melebihi laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) perbankan konvensional yang mencapai 10 persen (Hastuti, 2019).

Untuk mengatur penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada bank umum, Bank Indonesia menerbitkan peraturan pada tahun 2006 yang disebut Peraturan Bank Indonesia (PBI-2006). Penyampaian laporan yang menunjukkan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan ini menjadi wajib bagi semua bank umum Indonesia pada bulan Desember 2007. Bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah, serta bank konvensional dan bank syariah, diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan *Good Corporate Governance*. Pasal 34 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan kewajiban ini. PBI, yang disahkan pada 9 Desember 2009 dan mulai berlaku pada tahun 2010, menetapkan bahwa UUS dan BUS wajib mematuhi kriteria *Good Corporate Governance*. Terdapat 138 BPRS, 25 UUS, dan 6 BUS di Indonesia pada Oktober 2009, menurut statistik Bank Indonesia.

Penurunan nilai aset investasi, kenaikan risiko aset tertimbang, dan melambatnya aktivitas ekonomi berdampak pada nilai aset dan likuiditas perbankan. Hasil riset Mahendra dkk. (2021) Menunjukkan adanya penurunan tingkat profitabilitas bank syariah berdasarkan ROA dan ROE.

Penggunaan *Good Corporate Governance*, merupakan salah satu elemen yang memengaruhi profitabilitas bank umum syariah (Effendi, 2018). Kinerja bank syariah diarahkan dan diintegrasikan oleh sejumlah struktur penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk memfasilitasi penerapan *Good Corporate Governance* perusahaan yang kompeten dan unggul. Komite audit merupakan salah satu komponen dengan peran dan kewajiban yang besar. Komite audit memegang peran sentral dalam bank umum syariah untuk memastikan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, khususnya terkait transparansi,

akuntabilitas, dan kepatuhan pada peraturan serta prinsip syariah (Indriyani & Asyuti, 2019).

Selain itu, dewan komisaris dan komisaris independen juga memiliki peran signifikan terkait upaya menjaga stabilitas *Good Corporate Governance* perusahaan serta meningkatkan profitabilitas (Muhammad dkk., 2019). Di bank syariah, dewan komisaris memiliki fungsi strategis untuk melakukan pengawasan dan memberikan panduan kepada manajemen. Dewan komisaris diwajibkan menyelenggarakan rapat untuk membahas peninjauan kebijakan, rencana kerja perusahaan, serta pertanggungjawaban operasional bank syariah (Jannah, 2019).

Selain itu, dewan komisaris independen bertugas untuk menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban proses keputusan yang dilakukan perusahaan. Kehadiran mereka juga berperan dalam meminimalkan potensi situasi kepentingan yang bertentangan serta meningkatkan pengawasan terhadap manajemen bank syariah guna mendukung implementasi *Good Corporate Governance* yang efisien dan tepat. Dalam konteks tersebut, dewan komisaris independen terdiri dari anggota dewan yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen maupun kepemilikan saham (Eksandy, 2018).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan segmen perbankan syariah nasional menunjukkan potensi pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun demikian, adanya peningkatan risiko aset, perlambatan aktivitas ekonomi, serta rendahnya tingkat penetrasi pasar menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan syariah. Selain itu, variasi temuan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas turut menjadi perhatian penting. Profitabilitas sendiri merupakan indikator utama dalam menilai kinerja suatu bank. Peningkatan profitabilitas menuntut adanya Pelaksanaan

manajemen perusahaan yang efisien menunjukkan pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* secara optimal di Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia perlu memperkuat profitabilitasnya dengan menerapkan praktik-praktik *Good Corporate Governance*. Atas dasar latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian tentang dampak *Good Corporate Governance* (GCG) pada profitabilitas perbankan syariah, dengan judul: **“Pengaruh Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Periode 2019-2023)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, peneliti mengidentifikasi sejumlah permasalahan, yaitu:

1. Rendahnya tingkat penetrasi pasar perbankan syariah walaupun penduduk Indonesia mayoritas beragama muslim
2. Perbankan syariah menghadapi tantangan terkait modal, sumber daya, dan rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat
3. Profitabilitas bank merupakan salah satu faktor yang dapat menarik nasabah
4. Profitabilitas menjadi kunci bagi keberlangsungan serta kestabilan perbankan syariah yang akan mendorong kestabilan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
5. Diperlukan peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* agar mampu menghasilkan nilai prediksi yang lebih akurat terhadap profitabilitas Perusahaan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan langkah yang dilakukan untuk menetapkan ruang lingkup penelitian untuk memastikan pembahasan tetap relevan dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, pembatasan masalah penelitian ditentukan yaitu:

1. Peneliti hanya membatasi fokusnya pada profitabilitas sebagai indikator kinerja perbankan syariah, sejalan dengan tujuan perbankan sebagai instrumen moneter di Indonesia. ROA dan ROE dipilih sebagai proksi profitabilitas, mengikuti keumuman penelitian sebelumnya.
2. Penelitian ini menitikberatkan pada kualitas implementasi *Good Corporate Governance*, yang diukur menggunakan prosedur penilaian self-assessment berdasarkan pedoman dan nilai yang diatur dalam pedoman resmi.
3. Peneliti hanya meneliti bank syariah dengan rentang tahun penelitian dibatasi dari 2019 hingga 2023.

D. Perumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas *Good Corporate Governance* Berpengaruh Terhadap ROA Bank Umum Syariah?
2. Apakah Kualitas *Good Corporate Governance* Berpengaruh Terhadap ROE Bank Umum Syariah?

E. Tujuan Masalah

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti menetapkan tujuan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Kualitas *Good Corporate Governance* Terhadap ROA Bank Umum Syariah.
2. Mengetahui pengaruh Kualitas *Good Corporate Governance* Terhadap ROE Bank Umum Syariah.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan bahwa studi ini akan memajukan pengetahuan tentang bagaimana kualitas implementasi *Good Corporate Governance* memengaruhi profitabilitas bank syariah. Berdasarkan teori eselon atas, studi ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi sumber daya manusia dalam strategi organisasi dan proses pengambilan keputusan, yang dapat memengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

2. Bagi Pihak Bank Syariah

Riset ini dapat menjadi referensi dan dasar analisis dalam menilai sejauh mana penerapan kualitas *Good Corporate Governance* memengaruhi pelaksanaan operasional dan tingkat pencapaian bank syariah”

3. Bagi Pihak Investor

Penelitian ini memberikan panduan untuk evaluasi investasi yang lebih informasional. Dewan tata kelola dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar meningkatkan praktik *Good Corporate Governance* dan pengawasan internal. Pemerintah sebagai regulator dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merancang regulasi

yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas sektor perbankan syariah. Industri perbankan syariah dapat memperoleh wawasan berharga untuk meningkatkan kinerja.

4. Bagi Kampus

Bagi lingkungan kampus, khususnya bagi mahasiswa FEBI UIN SMH Banten, riset ini dapat memberikan pemahaman serta informasi mengenai pengaruh penerapan kualitas good corporate governance terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah.”

5. Bagi pihak lain

Informasi dan wawasan tambahan dapat diperoleh dari penelitian ini, yang juga dapat berfungsi sebagai referensi ilmiah untuk penelitian masa depan tentang topik terkait.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Riset terkait kualitas penerapan *Good Corporate Governance* telah banyak dilakukan pada berbagai bank umum syariah. Hampir seluruh bank menerapkan prinsip Good Corporate Governance sebagai upaya untuk meminimalkan potensi konflik dan permasalahan dalam operasionalnya. Penulis menyusun tesis ini dengan menggunakan berbagai temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan subjek ini sebagai referensi dan data pembanding. Temuan penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini adalah:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti/tahun/judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Tiara Novia Amelinda & Lucky Rachmawati, Pengaruh Penerapan	Penelitian ini menemukan bahwa empat prinsip GCG	Penelitian terdahulu menilai pengaruh	Persamaan antara penelitian ini dan

	<i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia (Amelinda & Rachmawati, 2021)	yang baik, yang terdiri dari dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan komite audit, adalah satu-satunya yang memiliki pengaruh khusus terhadap kinerja perusahaan, yang diukur dengan nilai aset bersih (ROA). Secara keseluruhan, penerapan GCG telah terbukti berdampak pada tingkat kinerja perusahaan.	masing-masing prinsip GCG, seperti dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan komite audit—secara individual terhadap ROA. Sementara itu, penelitian ini berbeda karena menitik beratkan pada kualitas penerapan GCG secara keseluruhan dan menguji pengaruhnya terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah pada	penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama-sama meneliti penerapan GCG serta hubungannya dengan kinerja atau kondisi keuangan perusahaan. Baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini sama-sama menggunakan indikator keuangan, seperti ROA, untuk menilai dampak penerapan
--	--	--	--	--

			periode 2019–2023.	GCG terhadap performa lembaga keuangan, khususnya pada sektor perbankan
2.	Izdihar Aulia, Suryono Bambang. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Di BEI (Izdihar & Suryono, 2022)	Penelitian tersebut menemukan bahwa jumlah Dewan Komisaris Independen berkorelasi negatif dengan tingkat profitabilitas perusahaan, sehingga peningkatan jumlah mereka cenderung diikuti penurunan ROA. Di sisi lain,	Perbedaan pada penelitian ini yaitu objek penelitian ini pada perusahaan manufaktur di BEI.	Persamaan pada penelitian ini yaitu penelitian meneliti tentang penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Profitabilitas.

		jumlah komite audit, kepemilikan manajer, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah komite audit, jumlah saham manajemen yang rendah, dan peran investor institusional semuanya berkorelasi negatif dengan ROA.		
3.	Mochammad Arif Budiman & Nor Izatil Hasanah. “	Penelitian tersebut menemukan	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian	Persamaan pada penelitian ini

	Pengaruh Risiko Pembiayaan syariah dan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.” (Budiman & Hasanah, 2022)	bahwa risiko pada pembiayaan murabahah maupun mudharabah secara parsial memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Sebaliknya, variabel GCG tidak menunjukkan pengaruh terhadap profitabilitas. Namun, ketika diuji secara simultan, risiko pembiayaan bersama dengan GCG terbukti memberikan pengaruh positif	tidak hanya meneliti pengaruh GCG terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah tetapi juga meneliti pengaruh resiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah.	yaitu penelitian meneliti tentang kualitas penerapan Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah
--	--	--	---	---

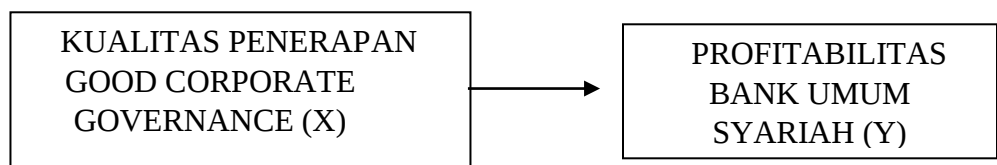
		dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah		
4.	Amin, Ahsanul Hadi, dan Endah Susilowati.”Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022.” (Amin & Susilowati, 2023)	Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa aspek GCG yang direpresentasikan oleh komite audit serta komisisaris independen terbukti memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Namun, jumlah anggota dewan pengawas syariah maupun dewan komisisaris	Perbedaan pada penelitian yaitu terdapat pada judul tidak menggunakan kata kualitas pada Good Corporate Governance.	Persamaan pada penelitian ini yaitu peneliti bertujuan menguji dan menganalisis tentang Good Corporate Governance terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

		tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah		
5.	Irmawati & Evan Hamzah Muchtar, "Pengaruh Kualitas Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dan Resiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2020-2022." (Irmawati & Muchtar, 2023)	Pada variabel independen, yaitu GCG dan <i>Non Performing Financing</i> , hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap ROA pada bank umum syariah selama periode 2020–2022.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian tidak hanya meneliti pengaruh GCG terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah tetapi juga meneliti pengaruh resiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah	Persamaan pada penelitian ini yaitu penelitian meneliti tentang kualitas penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

H. Kerangka Pemikiran

Direksi, komite audit, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris merupakan faktor independen dalam penelitian ini. Profitabilitas bank syariah merupakan variabel dependen. Berikut ini adalah model konseptual penelitian ini, yang didasarkan pada temuan-temuan sebelumnya dan penelitian teoritis.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Ket : ____ : Parsial

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau pernyataan sementara yang kebenarannya masih memerlukan pembuktian melalui pengujian empiris. Dalam kegiatan penelitian, penyusunan hipotesis yang tepat sangat penting karena membantu peneliti menentukan metode yang paling sesuai untuk menilai kebenaran pernyataan tersebut (Yuliawan, 2021). Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H01: Kualitas *Good Corporate Governance* Tidak Berpengaruh Terhadap *Return On Assets* (ROA).

Ha1 : Kualitas *Good Corporate Governance* Berpengaruh Terhadap *Return On Asset* (ROA)

H02 : Kualitas *Good Corporate Governance* Tidak Berpengaruh Terhadap *Return On Equity* (ROE).

Ha2 : Kualitas *Good Corporate Governance* Berpengaruh Terhadap *Return On Equity* (ROE)

J. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hipotesis, serta sistematika penulisan.
- BAB II KAJIAN TEORITIS, memuat landasan teori yang mendukung pembahasan variabel.
- BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel operasional penelitian, jenis metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, berisi gambaran umum objek penelitian, analisis data, serta pembahasan terhadap temuan yang diperoleh dalam penelitian.
- BAB V PENUTUP, memuat kesimpulan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta memberikan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.